



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 139/ Pdt.P/2024/PN Pwt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon :

**JULIANTO**, bertempat tinggal di Lumbir RT 002 RW 002 Kelurahan Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

### TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register Nomor 139/ Pdt.P/2024/PN Pwt yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di Banyumas, 05 Juli 1961 anak laki-laki suami istri Partareja dan Dariah;
3. Bahwa Bapak Kandung Pemohon bernama Partareja meninggal pada tanggal 2 Desember 1981 dimakamkan di TPU Lumbir;
4. Bahwa setelah Almarhum Bapak Kandung bernama Partareja meninggal dunia, dan Pemohon belum pernah melaporkan ke Dindikcapil atas kematian tersebut;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan bahwa Bapak Kandung Pemohon sudah meninggal dan sebagai bukti agar bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No : 139/Pdt.P/2024/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Jawa Tengah, untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Bapak Kandung Pemohon yang bernama Partareja tanggal 2 Desember 1981 dikarenakan sakit, Sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan kematian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Kewarganegaraan Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Bapak Partareja;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3302010507610005 atas nama JULIANTO (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3302010102051387 atas nama Kepala Keluarga JULIANTO (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-17102024-0020 tanggal 17 Oktober 2024 atas nama Julianto dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 284/34/IX/88 tanggal 1 September 1988 atas nama Julianto (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1146/DS/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumbir (bukti P-5);
6. Fotokopi Silsilah Keluarga Partareja (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PARTAREJA Nomor 56/DS/XII/1981 dikeluarkan oleh Sekretariat Desa Lumbir, (bukti P-7);
8. *Printout* gambar / foto makam orangtua Pemohon bernama Dariah dan Partareja dari handphone Pemohon, (bukti P-8).

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No : 139/Pdt.P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang Saksi, yang mana masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Mulyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Partareja dan Dariah;
- Bahwa Perkawinan Partareja dan Dariah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, diantaranya bernama Sudarto, Sudarno, Supriyati, Agus Suparlinah, dan Julianto (Pemohon);
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1981 sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 1987 semuanya karena sakit;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon, pembuatan Akta Kematian ayah kandung Pemohon karena dibutuhkan untuk persyaratan dalam mengurus kontrakan rumah yang akan disewa oleh BRI;
- Bahwa rumah yang akan dikontrak BRI adalah milik keluarga besar Pemohon yang belum dibagi waris.

**2. Lili Supriyatna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Partireja dan Dariah;
- Bahwa Perkawinan Partareja dan Dariah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, diantaranya bernama Sudarto, Sudarno, Supriyati, Agus Suparlinah, dan Julianto (Pemohon);
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1981 sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 1987 semuanya karena sakit;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No : 139/Pdt.P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Pemohon, pembuatan Akta Kematian ayah kandung Pemohon karena dibutuhkan untuk persyaratan dalam mengurus kontrakan rumah yang akan disewa oleh BRI;

- Bahwa rumah yang akan dikontrak BRI adalah milik keluarga besar Pemohon yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P-1, serta telah pula dibenarkan oleh Saksi yang di persidangan menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Lumbir, RT 002 RW 002, Kelurahan Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Julianto, sebagaimana bukti P-3 tertanda Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-17102024-0020 tanggal 17 Oktober 2024 atas nama Julianto, telah dewasa untuk melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, pemohon memohonkan agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena untuk dapat mengabulkan petitum tersebut tergantung pada petitum lainnya maka atas permohonan petitum tersebut akan dikesampingkan terlebih dahulu agar dapat dipertimbangkan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, pemohon memohonkan agar menetapkan telah meninggal dunia Bapak Kandung Pemohon yang bernama Partareja tanggal 2 Desember 1981 dikarenakan sakit, Sah Menurut Hukum, atas petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi;

Menimbang, bahwa ketentuan terkait Pencatatan Kematian di Indonesia dapat dilihat dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa alasan Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menetapkan Bapak Kandung Pemohon bernama Partareja telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 1981, karena pemohon memerlukan bukti kematian atas nama Partareja untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang tua kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Almarhum bapak Partareja belum dibuatkan Aka Kematian;

Menimbang, bahwa untuk mengeluarkan akta kematian tersebut perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, Pemohon telah mengajukan bukti P-2, P-3, dan P-5 yang menyebutkan bahwa Pemohon bernama Julianto merupakan anak dari bapak Partareja dan ibu Dariah. Selanjutnya dibuktikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P-7 yang menyatakan bahwa Bapak Partareja telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 1981. Adapun bukti surat tersebut telah diperkuat dengan adanya keterangan saksi-saksi

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi dan fakta persidangan maka atas petitum kedua Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, pemohon memohonkan agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan kematian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Kewarganegaraan Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta kematian atas nama bapak Partareja;

Menimbang, bahwa Akta Kematian diperlukan bagi Pemohon untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam mengurus rumah yang akan disewa oleh BRI, maka berdasarkan identitas dari Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan surat bukti bertanda P-1, yang memuat keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lumbir, RT 002 / RW 002, Kelurahan Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan bukti P-7 yang menerangkan bahwa Bapak Partareja meninggal pada tanggal 2 Desember 1981 di Desa Lumbir RT 002 / RW 002, Kelurahan Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, maka peristiwa kematian tersebut dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk Pejabat Pencatatan Sipil catat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti saksi dan surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bapak Pemohon yang bernama Partareja telah meninggal pada tanggal 2 Desember 1981 di Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, maka perlu untuk diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan kematian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi Kewarganegaraan Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Bapak Partareja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil petitum kedua telah dikabulkan oleh Hakim, maka untuk keseragaman dan tertib administrasi serta agar menghindari penyelundupan hukum, maka Hakim berpendapat demikian atas petitum ketiga pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk memohonkan penetapan kematian tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum pertama dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa laki-laki bernama Partareja telah meninggal dunia di Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas pada tanggal 2 Desember 1981 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan kematian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Kewarganegaraan Indonesia dan menerbitkan akta kematian atas nama bapak Partareja;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No : 139/Pdt.P/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami Kopsah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Iwan Kurniawan, S.T. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iwan Kurniawan, S.T., S.H.

Kopsah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara no. 139/Pdt.P/2024/PN PWT

Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000, 00

Biaya ATK.....Rp 75.000, 00

PNBP.....Rp 10.000, 00

Biaya materai.....Rp 10.000, 00

Redaksi.....Rp 10.000, 00 +

Jumlah.....Rp 135.000, 00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No : 139/Pdt.P/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)